



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : BILI DANGU ALIAS AMA MINA |
| 2. Tempat lahir | : Kapole |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48 Tahun /9 Juli 1975 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kapole, Desa Lolowano, Kcamatan Tanarighu,
Kabupaten Sumba Barat |
| 7. Agama | : Kepercayaan Marapu |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Bili Dangu Als Ama Mina ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023

Terdakwa Bili Dangu Alias Ama Mina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DOMINGGUS PANDANGO ALIAS AMA RALIN |
| 2. Tempat lahir | : Kapole |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun /2 Desember 1984 |

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kapole, Desa Lolowano, Kecamatan Tanarighu,
Kabupaten Sumba Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Dominggus pandango Alias Ama Ralin ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023

Terdakwa Dominggus Pandango Alias Ama Ralin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Para Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu Hendrikus iswanto Sambarita, SH.,M.H. dan Pote Woda SH. para Advokat yang berkantor pada kantor advokat Sambarita dan rekan Beralamat di Omba Gua, Desa Marenda Wuni Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah Nomor : W26-U9/26/HK.01/VI/2023/PN.Wkb Tertanggal 13 Juni 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I **BILI DANGU Alias AMA MINA** dan Terdakwa II **DOMINGGUS PANDANGO Alias AMA RALIN** bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan ***"dengan sengaja secara bersama-sama menimbulkan kebakaran jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada dakwaan kombinasi alternatif pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Terdakwa I **BILI DANGU Alias AMA MINA** dan Terdakwa II **DOMINGGUS PANDANGO Alias AMA RALIN** berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang bambu \pm 1 (satu) meter yang telah terbakar;
 - 1 (satu) ikat alang yang telah terbakar;
 - 1 (satu) buah panic yang telah terbakar;
 - 5 (lima) buah batu gunung;
 - 1 (satu) batang parang hulu bambu dengan sarung parang yang terbuat dari kayu mahoni yang dililit dengan 26 (dua puluh enam) lilitan tali ban dan diikat dengan kain warna oranye.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara An. Bulu Ghega Alias Umbu, Dkk.

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb



4. Menetapkan agar Para Terdakwa, Terdakwa I **BILI DANGU Alias AMA MINA** dan Terdakwa II **DOMINGGUS PANDANGO Alias AMA RALIN** masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyampaikan permohonan maaf terhadap korban yang dirugikan dan memohon agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **Nomor Register Perkara: PDM-23 /N.3.20/Eku.2/05/2023** sebagai berikut:

Pertama

Kesatu

Bahwa Para Terdakwa, Terdakwa I **BILI DANGU ALIAS AMA MINA** dan Terdakwa II **DOMINGGUS PANDANGO ALIAS AMA RALIN** bersama dengan kawan lainnya yaitu An. Bulu Ghega Alias Umbu, An. Dominggus Bayo Alias Domi, An. Paulus Ghega Alias Bapak Arsen, An. Haryanto Ama Kii Alias Yanto, An. Marthen Ghega Alias Bapak Ris dan An. Yermias Umbu Dasa Alias Ama Ningsi (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada Hari Sabtu, Tanggal 11 Februari 2023, sekira Pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Februari Tahun 2023, atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Kapole, Desa Lolowano, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, terhadap Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar dan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin bersama dengan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Toger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama sedang duduk di bale-bale depan rumah milik Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin. Saat itu Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin berencana akan memetik atau memanen jagung di kebun yang berlokasi di depan rumah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin bersama dengan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama. Kemudian saat Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin bersama dengan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama masih dalam keadaan sedang duduk di depan bale-bale sambil menunggu istri Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin membeli tepung dan kopi, rombongan An. Haryanto Ama Kii Alias Yanto, An. Marthen Ghega Alias Bapak Ris Dan An. Yermias Umbu Dasa Alias Ama Ningsi melintas di jalan depan rumah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin menuju ke kebun arah Desa Tarona. Berselang sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, datang Terdakwa I **BILI DANGU ALIAS AMA MINA**, Terdakwa II **DOMINGGUS PANDANGO ALIAS AMA RALIN**, An. Dominggus Bayo Alias Domi, An. Bulu Ghega Alias Umbu, An. Paulus Ghega Alias Bapak Arsen dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal, tanpa alasan yang jelas langsung melempar batu ke arah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama yang saat itu masih duduk di bale-bale rumah milik Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin. Selanjutnya Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin dan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger langsung turun dari bale-bale rumah. Tidak lama berselang rombongan yang terlebih dahulu pergi ke kebun yaitu An. Haryanto Ama Kii Alias Yanto, An. Marthen Ghega Alias Bapak Ris, An. Yermias Umbu Dasa Alias Ama Ningsi datang dan ikut membantu rombongan Terdakwa I **BILI DANGU ALIAS AMA MINA**, Terdakwa II **DOMINGGUS PANDANGO ALIAS AMA RALIN**, An. Dominggus Bayo Alias Domi, An. Bulu Ghega Alias Umbu dan An. Paulus Ghega Alias Bapak Arsen melempar batu ke arah Saksi Korban Umbu Moni

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama.

- Bahwa setelah itu Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama berlari dan bersembunyi ke arah pohon mahoni yang berada di sebelah kiri rumah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin. Saat Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama bersembunyi, Saksi Nono Dapa Dapa Alias Ama Tamo Ama melihat rombongan Terdakwa I **BILI DANGU ALIAS AMA MINA** terus melempar batu dan maju mendekat menuju rumah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin. Kemudian dikarenakan terdesak dan kalah jumlah, Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin dan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger langsung berjalan mundur ke jalan menuju ke rumah Saksi Korban Domingus Bulu Pare Alias Bapak Oscar. Saat Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin dan Saksi Korban Roger Rato Dapa sudah mundur meninggalkan halaman rumah, Terdakwa I **BILI DANGU ALIAS AMA MINA** dan Terdakwa II **DOMINGGUS PANDANGO ALIAS AMA RALIN**, An. Bulu Ghega Alias Umbu, An. Dominggus Bayo Alias Domi, An. Paulus Ghega Alias Bapak Arsen, An. Haryanto Ama Kii Alias Yanto, An. Marthen Ghega Alias Bapak Ris dan An. Yermias Umbu Dasa Alias Ama Ningsi, semakin mendekati rumah Saksi Korban Umbu Sagu Dapa Alias Bapak Marvin. Kemudian Terdakwa II **DOMINGGUS PANDANGO ALIAS AMA RALIN** naik ke atas bale-bale rumah pada bagian kiri atau arah timur, sedangkan Terdakwa I **BILI DANGU ALIAS AMA MINA** naik di bale-bale rumah pada bagian kanan atau arah barat dan keduanya langsung mengambil pemantik dari saku celana yang dikenakannya dan membakar alang rumah. Pada saat yang sama An. Bulu Ghega Alias Umbu melakukan ronggeng (menari) dengan memegang parang dan Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya tetap melempari batu ke arah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama.

- Bahwa saat Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama mundur, datang Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar untuk membantu, namun dikarenakan masih kalah jumlah, Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger, Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama tetap mundur ke

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah rumah Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar. Saat Sementara mundur, Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar memegang kepalanya dengan tangan kiri dengan maksud untuk melindungi kepalanya dari lemparan batu Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya. Namun saat itu, lemparan batu dari Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya mengenai tangan kiri Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar yang menyebabkan tangannya terluka. Selanjutnya Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger, Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama berhasil mundur dan mengamankan diri di rumah Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar. Saat di rumah Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar tetap diserang oleh Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya dengan lemparan batu sebanyak 3 (tiga) kali dan sambil ronggeng (menari) dengan memegang parang. Kemudian Terdakwa I **BILI DANGU ALIAS AMA MINA** dan Terdakwa II **DOMINGGUS PANDANGO ALIAS AMA RALIN** mengatakan bahwa, "sampai dimanapun kami ikut dan disambung dengan makian dari Para Terdakwa lainnya sambil meninggalkan rumah Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar.

- Bahwa masing-masing peran Para Terdakwa dan kawan lainnya melakukan penyerangan terhadap Para Saksi Korban, antara lain:

a. Terdakwa I **BILI DANGU ALIAS AMA MINA**:

Membakar rumah dan melempar dengan menggunakan batu.

b. Terdakwa II **DOMINGGUS PANDANGO ALIAS AMA RALIN**:

Membakar rumah dan melempar dengan menggunakan batu.

c. An. Bulu Ghega Alias Umbu:

Melempar menggunakan batu dan mengejar dengan menggunakan parang terhadap Para Saksi Korban.

d. An. Dominggus Bayo Alias Domi:

Melempar dengan menggunakan batu.

e. An. Paulus Ghega Alias Bapak Arsen:

Melempar dengan menggunakan batu.

f. An. Haryanto Ama Kii Alias Yanto:

Memimpin rombongan dan ikut melempar dengan menggunakan batu.

g. An. Marthen Ghega Alias Bapak Ris:

Melempar dengan menggunakan batu.



h. An. Yermias Umbu Dasa Alias Ama Ningsi:

Melempar dengan menggunakan batu.

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya adalah rumah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin yang telah dibakar dan barang-barang yang ikut terbakar saat itu adalah fiber (tandon air), kaca sinar beserta dengan inverternya, alat masak (piring, periuk dan lain-lain), uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), baju dan 1 (satu) ekor babi betina serta kerugian secara keseluruhan yang dialami oleh Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin adalah sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan *Visum et Repertum* No. RS: 46/21/II/2023, Tanggal 23 Februari 2023, An. Roger Rato Dapa yang mengeluarkan Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan dokter yang memeriksa dr. Nehemia Hawan S. Meliala.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan *Visum et Repertum*. Ditemukan jejak kemerahan di badan bagian belakang, akibat persentuhan benda tumpul. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 40/PKM-LW/II/2023, Tanggal 11 Februari 2023, An. Dominggus Bulu Pare yang mengeluarkan UPT Puskesmas Lolo Wano dengan dokter yang memeriksa dr. Intan Jessica Pardoe.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien merupakan seorang laki-laki, umur 47 Tahun. Terdapat luka bekas robekan yang sudah kering/sikatrik pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri pasien. Luka tersebut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

DAN

KEDUA

Bahwa Para Terdakwa, Terdakwa I **BILI DANGU ALIAS AMA MINA** dan Terdakwa II **DOMINGGUS PANDANGO ALIAS AMA RALIN**, pada Hari Sabtu, Tanggal 11 Februari 2023, sekira Pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada



suatu waktu lain masih dalam Bulan Februari Tahun 2023, atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Kapole, Desa Lolowano, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang***, terhadap Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin. Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin bersama dengan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Toger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama sedang duduk di bale-bale depan rumah milik Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin. Saat itu Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin berencana akan memetik atau memanen jagung di kebun yang berlokasi di depan rumah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin bersama dengan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama. Kemudian saat Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin bersama dengan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama masih dalam keadaan sedang duduk di depan bale-bale sambil menunggu istri Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin membeli tepung dan kopi, rombongan An. Haryanto Ama Kii Alias Yanto, An. Marthen Ghega Alias Bapak Ris Dan An. Yermias Umbu Dasa Alias Ama Ningsi melintas di jalan depan rumah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin menuju ke kebun arah Desa Tarona. Berselang sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, datang Terdakwa I **BILI DANGU ALIAS AMA MINA**, Terdakwa II **DOMINGGUS PANDANGO ALIAS AMA RALIN**, An. Dominggus Bayo Alias Domi, An. Bulu Ghega Alias Umbu, An. Paulus Ghega Alias Bapak Arsen dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal, tanpa alasan yang jelas langsung melempar batu ke arah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama yang saat itu masih duduk di bale-bale rumah milik Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin. Selanjutnya Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin dan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger langsung turun dari bale-bale rumah. Tidak lama berselang rombongan yang

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb



terlebih dahulu pergi ke kebun yaitu An. Haryanto Ama Kii Alias Yanto, An. Marthen Ghega Alias Bapak Ris, An. Yermias Umbu Dasa Alias Ama Ningsi datang dan ikut membantu rombongan Terdakwa I **BILI DANGU ALIAS AMA MINA**, Terdakwa II **DOMINGGUS PANDANGO ALIAS AMA RALIN**, An. Dominggus Bayo Alias Domi, An. Bulu Ghega Alias Umbu dan An. Paulus Ghega Alias Bapak Arsen melempar batu ke arah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama.

- Bahwa setelah itu Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama berlari dan bersembunyi ke arah pohon mahoni yang berada di sebelah kiri rumah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin. Saat Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama bersembunyi, Saksi Nono Dapa Dapa Alias Ama Tamo Ama melihat rombongan Terdakwa I **BILI DANGU ALIAS AMA MINA** terus melempar batu dan maju mendekat menuju rumah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin. Kemudian dikarenakan terdesak dan kalah jumlah, Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin dan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger langsung berjalan mundur ke jalan menuju ke rumah Saksi Korban Domingus Bulu Pare Alias Bapak Oscar. Saat Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin dan Saksi Korban Roger Rato Dapa sudah mundur meninggalkan halaman rumah, Terdakwa I **BILI DANGU ALIAS AMA MINA** dan Terdakwa II **DOMINGGUS PANDANGO ALIAS AMA RALIN**, An. Bulu Ghega Alias Umbu, An. Dominggus Bayo Alias Domi, An. Paulus Ghega Alias Bapak Arsen, An. Haryanto Ama Kii Alias Yanto, An. Marthen Ghega Alias Bapak Ris dan An. Yermias Umbu Dasa Alias Ama Ningsi, semakin mendekati rumah Saksi Korban Umbu Sagu Dapa Alias Bapak Marvin. Kemudian Terdakwa II **DOMINGGUS PANDANGO ALIAS AMA RALIN** naik ke atas bale-bale rumah pada bagian kiri atau arah timur, sedangkan Terdakwa I **BILI DANGU ALIAS AMA MINA** naik di bale-bale rumah pada bagian kanan atau arah barat dan keduanya langsung mengambil pemantik dari saku celana yang dikenakannya dan membakar alang rumah. Pada saat yang sama An. Bulu Ghega Alias Umbu melakukan ronggeng (menari) dengan memegang parang dan Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya tetap melempari batu ke arah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama.

- Bahwa saat Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb



Tamo Ama mundur, datang Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar untuk membantu, namun dikarenakan masih kalah jumlah, Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger, Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama tetap mundur ke arah rumah Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar. Saat Sementara mundur, Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar memegang kepalanya dengan tangan kiri dengan maksud untuk melindungi kepalanya dari lemparan batu Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya. Namun saat itu, lemparan batu dari Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya mengenai tangan kiri Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar yang menyebabkan tangannya terluka. Selanjutnya Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger, Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama berhasil mundur dan mengamankan diri di rumah Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar. Saat di rumah Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar tetap diserang oleh Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya dengan lemparan batu sebanyak 3 (tiga) kali dan sambil ronggeng (menari) dengan memegang parang. Kemudian Terdakwa I **BILI DANGU ALIAS AMA MINA** dan Terdakwa II **DOMINGGUS PANDANGO ALIAS AMA RALIN** mengatakan bahwa, "sampai dimanapun kami ikut dan disambung dengan makian dari Para Terdakwa lainnya sambil meninggalkan rumah Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar.

- Bahwa masing-masing peran Para Terdakwa dan kawan lainnya melakukan penyerangan terhadap Para Saksi Korban, antara lain:

- a. Terdakwa I **BILI DANGU ALIAS AMA MINA**:
Membakar rumah dan melempar dengan menggunakan batu.
- b. Terdakwa II **DOMINGGUS PANDANGO ALIAS AMA RALIN**:
Membakar rumah dan melempar dengan menggunakan batu.
- c. An. Bulu Ghega Alias Umbu:
Melempar menggunakan batu dan mengejar dengan menggunakan parang terhadap Para Saksi Korban.
- d. An. Dominggus Bayo Alias Domi:
Melempar dengan menggunakan batu.
- e. An. Paulus Ghega Alias Bapak Arsen:
Melempar dengan menggunakan batu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. An. Haryanto Ama Kii Alias Yanto:

Memimpin rombongan dan ikut melempar dengan menggunakan batu.

g. An. Marthen Ghega Alias Bapak Ris:

Melempar dengan menggunakan batu.

h. An. Yermias Umbu Dasa Alias Ama Ningsi:

Melempar dengan menggunakan batu.

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya adalah rumah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin yang telah dibakar dan barang-barang yang ikut terbakar saat itu adalah fiber (tandon air), kaca sinar beserta dengan inverternya, alat masak (piring, periuk dan lain-lain), uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), baju dan 1 (satu) ekor babi betina serta kerugian secara keseluruhan yang dialami oleh Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin adalah sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

ATAU

KEDUA:

Bahwa Para Terdakwa, Terdakwa I **BILI DANGU ALIAS AMA MINA** dan Terdakwa II **DOMINGGUS PANDANGO ALIAS AMA RALIN** bersama dengan kawan lainnya yaitu An. Bulu Ghega Alias Umbu, An. Dominggus Bayo Alias Domi, An. Paulus Ghega Alias Bapak Arsen, An. Haryanto Ama Kii Alias Yanto, An. Marthen Ghega Alias Bapak Ris dan An. Yermias Umbu Dasa Alias Ama Ningsi (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada Hari Sabtu, Tanggal 11 Februari 2023, sekira Pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Februari Tahun 2023, atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Kapole, Desa Lolowano, Kecamatan Tanarighu, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar dan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger. Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin bersama dengan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Toger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama sedang duduk di bale-bale depan rumah milik Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin. Saat itu Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin berencana akan memetik atau memanen jagung di kebun yang berlokasi di depan rumah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin bersama dengan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama. Kemudian saat Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin bersama dengan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama masih dalam keadaan sedang duduk di depan bale-bale sambil menunggu istri Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin membeli tepung dan kopi, rombongan An. Haryanto Ama Kii Alias Yanto, An. Marthen Ghega Alias Bapak Ris Dan An. Yermias Umbu Dasa Alias Ama Ningsi melintas di jalan depan rumah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin menuju ke kebun arah Desa Tarona. Berselang sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, datang Terdakwa I **BILI DANGU ALIAS AMA MINA**, Terdakwa II **DOMINGGUS PANDANGO ALIAS AMA RALIN**, An. Dominggus Bayo Alias Domi, An. Bulu Ghega Alias Umbu, An. Paulus Ghega Alias Bapak Arsen dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal, tanpa alasan yang jelas langsung melempar batu ke arah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama yang saat itu masih duduk di bale-bale rumah milik Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin. Selanjutnya Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin dan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger langsung turun dari bale-bale rumah. Tidak lama berselang rombongan yang terlebih dahulu pergi ke kebun yaitu An. Haryanto Ama Kii Alias Yanto, An. Marthen Ghega Alias Bapak Ris, An. Yermias Umbu Dasa Alias Ama Ningsi datang dan ikut membantu rombongan Terdakwa I **BILI DANGU ALIAS AMA MINA**, Terdakwa II **DOMINGGUS PANDANGO ALIAS AMA RALIN**, An. Dominggus Bayo Alias Domi, An. Bulu Ghega Alias Umbu dan An. Paulus Ghega Alias Bapak Arsen melempar batu ke arah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama.



- Bahwa setelah itu Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama berlari dan bersembunyi ke arah pohon mahoni yang berada di sebelah kiri rumah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin. Saat Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama bersembunyi, Saksi Nono Dapa Dapa Alias Ama Tamo Ama melihat rombongan Terdakwa I **BILI DANGU ALIAS AMA MINA** terus melempar batu dan maju mendekat menuju rumah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin. Kemudian dikarenakan terdesak dan kalah jumlah, Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin dan Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger langsung berjalan mundur ke jalan menuju ke rumah Saksi Korban Domingus Bulu Pare Alias Bapak Oscar. Saat Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin dan Saksi Korban Roger Rato Dapa sudah mundur meninggalkan halaman rumah, Terdakwa I **BILI DANGU ALIAS AMA MINA** dan Terdakwa II **DOMINGGUS PANDANGO ALIAS AMA RALIN**, An. Bulu Ghega Alias Umbu, An. Dominggus Bayo Alias Domi, An. Paulus Ghega Alias Bapak Arsen, An. Haryanto Ama Kii Alias Yanto, An. Marthen Ghega Alias Bapak Ris dan An. Yermias Umbu Dasa Alias Ama Ningsi, semakin mendekati rumah Saksi Korban Umbu Sagu Dapa Alias Bapak Marvin. Kemudian Terdakwa II **DOMINGGUS PANDANGO ALIAS AMA RALIN** naik ke atas bale-bale rumah pada bagian kiri atau arah timur, sedangkan Terdakwa I **BILI DANGU ALIAS AMA MINA** naik di bale-bale rumah pada bagian kanan atau arah barat dan keduanya langsung mengambil pemantik dari saku celana yang dikenakannya dan membakar alang rumah. Pada saat yang sama An. Bulu Ghega Alias Umbu melakukan ronggeng (menari) dengan memegang parang dan Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya tetap melempari batu ke arah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama.
- Bahwa saat Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama mundur, datang Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar untuk membantu, namun dikarenakan masih kalah jumlah, Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger, Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama tetap mundur ke arah rumah Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar. Saat Sementara mundur, Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb



memegang kepalanya dengan tangan kiri dengan maksud untuk melindungi kepalanya dari lemparan batu Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya. Namun saat itu, lemparan batu dari Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya mengenai tangan kiri Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar yang menyebabkan tangannya terluka. Selanjutnya Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin, Saksi Korban Roger Rato Dapa Alias Roger, Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar dan Saksi Nono Dapa Alias Ama Tamo Ama berhasil mundur dan mengamankan diri di rumah Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar. Saat di rumah Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar tetap diserang oleh Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya dengan lemparan batu sebanyak 3 (tiga) kali dan sambil ronggeng (menari) dengan memegang parang. Kemudian Terdakwa I **BILI DANGU ALIAS AMA MINA** dan Terdakwa II **DOMINGGUS PANDANGO ALIAS AMA RALIN** mengatakan bahwa, "sampai dimanapun kami ikut dan disambung dengan makian dari Para Terdakwa lainnya sambil meninggalkan rumah Saksi Korban Dominggus Bulu Pare Alias Bapak Oscar.

- Bahwa masing-masing peran Para Terdakwa dan kawan lainnya melakukan penyerangan terhadap Para Saksi Korban, antara lain:

- a. Terdakwa I **BILI DANGU ALIAS AMA MINA**:
Membakar rumah dan melempar dengan menggunakan batu.
- b. Terdakwa II **DOMINGGUS PANDANGO ALIAS AMA RALIN**:
Membakar rumah dan melempar dengan menggunakan batu.
- c. An. Bulu Ghega Alias Umbu:
Melempar menggunakan batu dan mengejar dengan menggunakan parang terhadap Para Saksi Korban.
- d. An. Dominggus Bayo Alias Domi:
Melempar dengan menggunakan batu.
- e. An. Paulus Ghega Alias Bapak Arsen:
Melempar dengan menggunakan batu.
- f. An. Haryanto Ama Kii Alias Yanto:
Memimpin rombongan dan ikut melempar dengan menggunakan batu.
- g. An. Marthen Ghega Alias Bapak Ris:
Melempar dengan menggunakan batu.
- h. An. Yermias Umbu Dasa Alias Ama Ningsi:
Melempar dengan menggunakan batu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa bersama dengan kawan lainnya adalah rumah Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin yang telah dibakar dan barang-barang yang ikut terbakar saat itu adalah fiber (tandon air), kaca sinar beserta dengan inverternya, alat masak (piring, periuk dan lain-lain), uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), baju dan 1 (satu) ekor babi betina serta kerugian secara keseluruhan yang dialami oleh Saksi Korban Umbu Moni Sagu Dapa Alias Bapak Marvin adalah sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan *Visum et Repertum* No. RS: 46/21/II/2023, Tanggal 23 Februari 2023, An. Roger Rato Dapa yang mengeluarkan Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan dokter yang memeriksa dr. Nehemia Hawan S. Meliala.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan *Visum et Repertum*. Ditemukan jejak kemerahan di badan bagian belakang, akibat persentuhan benda tumpul. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 40/PKM-LW/II/2023, Tanggal 11 Februari 2023, An. Dominggus Bulu Pare yang mengeluarkan UPT Puskesmas Lolo Wano dengan dokter yang memeriksa dr. Intan Jessica Pardoe.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien merupakan seorang laki-laki, umur 47 Tahun. Terdapat luka bekas robekan yang sudah kering/sikatrik pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri pasien. Luka tersebut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah Mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. UMBU MONI SAGU DAPA Als. BAPAK MARVIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Peristiwa terbakarnya rumah milik Saksi dan tawuran yang dialami oleh saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut Terjadi Pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA yang bertempat di rumah korban yang beralamat di Kapole, Desa. Lolo Wano, Kec. Tana Righu, Kab. Sumba Barat
- Bahwa Yang telah menjadi korban adalah Saksi bersama dengan adik Saksi yaitu ROGER RATO DAPA, dan paman Saksi yaitu DOMINGGUS BULU PARE Als. BAPAK OSCAR
- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Kawan kawannya yang lain yaitu Bulu Ghega Alias Umbu, Dominggus Bayo Alias Domi, Paulus Ghega Alias Bapak Arsen, Haryanto Ama Kii Alias Yanto, Marthen Ghega Alias Bapak Ris, Yermias Umbu Dasa Alias Ama Ningsi dan beberapa orang lain yang saksi tidak kenali
- Bahwa Awalnya Pada hari sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi sedang berada di rumah Saksi bersama dengan orang tua Saksi yaitu NONO DAPA dan adik Saksi Roger Rato Dapa Als. Roger. pada saat itu Saksi bersama dengan orang tua Saksi yaitu Nono Dapa dan adik Saksi Roger Rato Dapa Als. Roger ingin memetik jagung yang berada di depan rumah Saksi. Pada saat Saksi sedang duduk tiba-tiba datang Bili Dangu Als. Ama Mina, Bapak Ralin, Yanto, Marten Ghega Als. Pak Marten, Dan Bapak Tania langsung menyerang Saksi dengan orang tua dan adik Saksi dengan menggunakan batu. Akibat di serang secara tiba-tiba Saksi bersama dengan orang tua dan adik Saksi langsung mundur kerumah milik sdr. Dominggus Bulu Pare Als. Bapak Oscar.
- Bahwa pada saat mundur, Saksi melihat dengan jelas Terdakwa I Bili Dangu Als. Ama Mina Dan Terdakwa II Dominggus Pandango Als Bapak Ralin naik di bale-bale rumah Saksi dan mengeluarkan pemantik dari saku celana yang mereka gunakan. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengarahkan pemantik tersebut di alang rumah Saksi. Setelah itu Saksi bersama-sama dengan orang tua, dan adik Saksi tiba di rumah Dominggus Bulu Pare Als. Bapak Oscar tetapi massa tersebut tetap menyerang kami dengan cara melempar Saksi, orang tua dan adik Saksi dengan menggunakan batu.
- Bahwa pada saat itu adik Saksi Roger Rato Dapa Als. Roger Dan Dominggus Bulu Pare Als. Bapak Oscar terkena lemparan batu. pada saat itu Saksi, orang tua dan adik Saksi masih saling serang dengan massa dari pihak sebelah yang beranggotakan Terdakwa I Bili Dangu Als. Ama Mina,

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb



Terdakwa II Dominggus pandango als Bapak Ralin, Yanto, Marten Ghega Als.
Pak Marten, Dan Bapak Tania

- Bahwa setelah saling lempar berlangsung \pm 30 (tiga puluh) menit, Rombongan tersebut langsung mundur kembali kerumah Saksi yang sudah di bakar. Setelah itu Saksi pergi ke kantor desa untuk menemui Kepala Desa Tarona untuk mengabarkan bahwa rumah milik Saksi telah di bakar oleh Para Terdakwa yang Saksi sebutkan di atas. Setelah melaporkan perihal penyerangan tersebut di Kepala Desa Tarona, setelah itu Kepala Desa Tarona menyarakan Saksi agar melaporkan perihal penyerangan tersebut di Polsek Loli

- Bahwa Alat yang di gunakan untuk melakukan penyerangan terhadap Saksi, orang tua dan adik Saksi dengan menggunakan parang dan batu, setelah Kami berhasil di pukul mundur, rumah milik Saksi di bakar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;

- Bahwa Peran dari Para Terdakwa saat melakukan penyerangan pada saat itu Terdakwa I Bili Dangu Als. Ama Mina peranya adalah membakar rumah saya dengan menggunakan pematik yang di ambil dari saku celana miliknya selain itu juga Terdakwa I Bili Dangu Als. Ama Mina ikut melempar Kami dengan menggunakan batu, Bapak Tania peranya adalah melempar saya, orang tua dan adik saya dengan menggunakan batu, Bulu Ghega Als. Umbu peranya adalah melempar saya dengan menggunakan batu dan ikut mengejar saya dengan menggunakan parang, haryanto Ama Kii peranya adalah memimpin rombongan dan ikut melempar saya dengan menggunakan batu, Terdakwa II Dominggus Pandango als Bapak Ralin peranya adalah sama seperti Terdakwa I Bili Dangu Als. Ama Mina yaitu ikut membakar rumah dan melempar saya dengan menggunakan batu, Pak Marten Ghega peranya adalah melempar saya, orang tua, adik dan Dominggus Bulu Pare As. Bapak Oscar dengan menggunakan batu;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II membakar alang rumah saya dari jarak \pm 7 (tujuh) meter

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan pemantik jenis apa yang di gunakan oleh Terdakwa saat membakar rumah milik Saksi

- Bahwa Para Terdakwa melempar Saksi dengan menggunakan batu dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter

- Bahwa Jarak antara rumah Saksi dengan rumah Milik Dominggus Bulu Pare Als. Bapak Oscar \pm 40 (empat puluh) meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah melempar Dominggus Bulu Pare Als. Bapak Oscar Dan Roger Rato Dapa Hingga Terluka karena pada saat itu banyak orang yang lempar batu
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan dari Para Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Kami;
- Bahwa Antara Saksi dengan Para Terdakwa pernah terlibat masalah tanah;
- Bahwa selain Para Terdakwa masih banyak lagi orang yang telah melakukan penyerangan terhadap Saksi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenali nama - nama orang tersebut
- Bahwa Barang-barang yang terbakar pada saat itu adalah fiber (tandon air), kaca sinar beserta dengan inventernya, alat masak (piring, periuk dll), uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) baju, dan satu ekor babi betina;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami sekitar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Selain ROGER RATO DAPA dan DOMINGGUS BULU PARE Als. BAPAK OSCAR tidak ada orang lain lagi yang luka akibat kejadian tersebut
- Bahwa Roger Rato Dapa terkena lemparan batu di bagian tangan sebelah kirinya, dan Dominggus Bulu pare als Bapak Oscar terkena lemparan batu di bagian punggungnya;
- Bahwa kami melempar Para Terdakwa, karena Para Terdakwa yang lebih dahulu melampar kami dengan menggunakan batu
- Bahwa Yang ada lebih dulu di tempat kejadian adalah kelompok dari BILI DANGU Als. AMA MINA, baru kemudian disusul oleh kelompoknya haryanto ama kii dan mereka semua membawa parang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar, Para Terdakwa tidak membakar rumah dan Para Terdakwa juga melempar batu karena Para Terdakwa di lempar lebih dulu oleh saksi;

2. DOMINGGUS BULU PARE Als. BAPAK OSCAR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Peristiwa terbakarnya rumah milik Umbu Moni dan tawuran yang dialami oleh saksi;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb



- Bahwa Kejadian tersebut Terjadi Pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA yang bertempat di rumah korban yang beralamat di Kapole, Desa. Lolo Wano, Kec. Tana Righu, Kab. Sumba Barat
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah Saksi sendiri, dengan Umbu Moni Ssagu Dapa dan Roger Rato Dapa
- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Kawan kawannya yang lain yaitu Bulu Ghega Alias Umbu, Dominggus Bayo Alias Domi, Paulus Ghega Alias Bapak Arsen, Haryanto Ama Kii Alias Yanto, Marthen Ghega Alias Bapak Ris, Yermias Umbu Dasa Alias Ama Ningsi dan beberapa orang alin yang saksi tidak kenali
- Awalnya Pada hari sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi sedang duduk di bale-bale rumah bersama dengan istri saya ,ketika sedang duduk dengan istri saya, tiba-tiba melihat Umbu Moni Sagu Dapa Als. Ama Marvin, Roger Rato Dapa Dan Nono Dapa Als. Ama Tamama sedang di serang oleh Para Terdakwa.
- Bahwa Melihat hal tersebut, Saksi langsung lari kearah rumah Umbu Moni Sagu Dapa Als. Ama Marvin yang merupakan keponakan Saksi. Akan tetapi sebelum tiba di Rumah Umbu Moni Sagu Dapa Als. Ama Marvin, saksi melihat Umbu Moni Sagu Dapa Als. Ama Marvin, Roger Rato Dapa Dan Kakak Saksi Yaitu Nono Dapa Als. Ama Tamama sudah mundur di kejar oleh Para Terdakwa,
- Bahwa karena kalah jumlah Saksi bersama dengan Umbu Moni Sagu Dapa Als. Ama Marvin, Roger Rato Dapa Dan Kakak Saya Nono Dapa Als. Ama Tamama mundur ke rumah Saksi. Dalam perjalanan ke rumah Saksi, untuk menghindari lemparan batu. Saksi memegang kepala bagian belakang. Pada saat Saksi memegang kepala, tiba - tiba tangan kiri Saksi terkena lemparan batu. setelah saya bersama dengan Umbu Moni Sagu Dapa Als. Ama Marvin, Roger Rato Dapa Dan Kakak Saya Nono Dapa Als. Ama Tamama di rumah Saksi, rombongan pulang meninggalkan rumah Saksi. Setelah itu keponakan Saksi Umbu Moni Sagu Dapa Als. Ama Marvin pergi ke Polsek Loli untuk melaporkan peristiwa penyerangan tersebut;
- Bahwa alat alat yang digunakan oleh para Terdakwa adalah batu untuk melempar kami, serta para Terdakwa dan kawan-kawannya membawa parang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang melempar tangan kiri saya, karena pada saat itu saya membelakangi rombongan yang melempar



saya dengan menggunakan batu, tapi saksi pastikan mereka semua termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II ikut melempari kami dengan batu

- Bahwa yang telah membakar rumah Umbu Moni Sagu Dapa Als. Ama Marvin adalah Terdakwa I dan Terdakwa II
- Bahwa Antara Saksi dengan Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah punya masalah
- Bahwa selain Para Terdakwa masih banyak lagi orang yang telah melakukan penyerangan terhadap saya, akan tetapi saya tidak mengetahui dan tidak mengenali nama - nama orang tersebut

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar, Para Terdakwa tidak membakar rumah dan Para Terdakwa juga melempar batu karena Para Terdakwa di lempar lebih dulu oleh saksi;

3. ROGER RATO DAPA Als. ROGER dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Peristiwa terbakarnya rumah milik Umbu Moni dan tawuran yang dialami oleh saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut Terjadi Pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA yang bertempat di rumah korban yang beralamat di Kapole, Desa. Lolo Wano, Kec. Tana Righu, Kab. Sumba Barat
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah Saksi sendiri, dengan Umbu Moni Ssagu Dapa dan Dominggus Bulu Pare als Bapak oscar
- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Kawan kawannya yang lain yaitu Bulu Ghega Alias Umbu, Dominggus Bayo Alias Domi, Paulus Ghega Alias Bapak Arsen, Haryanto Ama Kii Alias Yanto, Marthen Ghega Alias Bapak Ris, Yermias Umbu Dasa Alias Ama Ningsi dan beberapa orang alin yang saksi tidak kenali
- Bahwa awalnya Pada hari sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi sedang berada di rumah kakak Saksi bersama dengan orang tua saya, pada saat itu saya bersama dengan orang tua saya yaitu Nono Dapa dan kakak saya Umbu Moni Sagu Dapa Als Bapak Marvin ingin memetik jagung yang berada di depan rumah kakak Saksi, saat Saksi sedang duduk bersama dengan kakak dan orang tua Saksi tiba- tiba datang rombongan massa antara lain Bili Dangu Als. Ama Mina, Bapak Ralin, Yanto, Marten Ghega Als. Pak Marten, Dan Bapak Tania langsung menyerang Saksi dengan orang tua dan kakak Saksi dengan menggunakan batu.

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat di serang secara tiba-tiba Saksi bersama dengan orang tua dan kakak Saksi langsung mundur kerumah milik Dominggus Bulu Pare Als. Bapak Oscar lalu tiba-tiba Saksi merasa punggung bagian bawah Saksi terkena lemparan batu. saat Saksi bersama dengan orang tua dan kakak Saksi mundur di rumahnya DOMINGGUS BULU PARE Als. BAPAK OSCAR. Saksi melihat kepulan asap yang berasal dari rumah kakak Saksi.
 - Bahwa Setibanya di rumah Dominggus Bulu Pare Als. Bapak Oscar, rombongan yang Saksi sebutkan di atas masih terus melakukan penyerangan terhadap Kami saat itu Juga Dominggus Bulu Pare Als. Bapak Oscar terkena lemparan batu di tangan kirinya. akibat sakit terkena lemparan batu, Saksi langsung tertidur di bale-bale rumah milik Dominggus Bulu Pare Als. Bapak Oscar. Setelah itu saya melihat rombongan yang saya sebutkan di atas kembali kerumahnya Terdakwa I Selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi kembali kerumah kakak Saksi, setibanya di rumah kakak Saksi, Saksi melihat rumah milik kakak telah hangus terbakar;
 - Bahwa yang telah membakar rumah milik Kakak Saksi adalah Terdakwa I dan Terdakwa II
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta kawan Kawannya juga melakukan pelemparan kepada kami
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II membakar rumah milik Kakak Saya
 - Bahwa Cara Terdakwa I dan Terdakwa II membakar rumah milik kakak Saksi mengambil pemantik dari saku celananya lalu mengarahkan pemantik tersebut ke alang rumah milik kakak saya
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melempar punggung Saksi, karena pada saat itu Saksi sedang membelakangi Para Terdakwa
 - Bahwa tidak mengetahui siapa yang melempari DOMINGGUS BULU PARE Als. BAPAK OSCAR sehingga terkena batu dijari tangan kirinya karena pada saat itu massa yang melempari kami sangat banyak
 - Bahwa Pada saat itu NONO DAPA Als. AMA TAMO AMA ada gendong cucu dan berdiri dekat pohon mahoni untuk mengamankan cucu dari perbuatan Para Terdakwa
 - Bahwa Yang ada lebih dulu di tempat kejadian adalah kelompok dari BILI DANGU Als. AMA MINA, baru kemudian disusul oleh kelompoknya haryanto ama kii dan mereka semua membawa parang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar, Para Terdakwa tidak membakar rumah dan Para

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga melempar batu karena Para Terdakwa di lempar lebih dulu oleh saksi;

4. NONO DAPPA AIS. AMA TAMO AMA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Peristiwa terbakarnya rumah milik Umbu Moni dan tawuran yang dialami oleh saksi;
- Bahwa Kejadian tersebut Terjadi Pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA yang bertempat di rumah korban yang beralamat di Kapole, Desa. Lolo Wano, Kec. Tana Righu, Kab. Sumba Barat
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah Dominggus Bulu Pare als Bapak Oscar, dengan Umbu Moni Sagu Dapa dan Roger Rato Dapa
- Bahwa Yang telah menjadi korban saat itu adalah rumah anak Saksi, karena dibakar oleh Para Terdakwa serta Saksi dan beberapa anak Saksi juga menjadi korban atas kejadian tersebut karena sama - sama berada di tempat kejadian, yang beralamat di, Desa. Lolowano Kec. Tanarighu, Kab. Sumba Barat
- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Kawan kawannya yang lain yaitu Bulu Ghega Alias Umbu, Dominggus Bayo Alias Domi, Paulus Ghega Alias Bapak Arsen, Haryanto Ama Kii Alias Yanto, Marthen Ghega Alias Bapak Ris, Yermias Umbu Dasa Alias Ama Ningsi dan beberapa orang alin yang saksi tidak kenali
- Bahwa awalnya Terdakwa I Bili Dangu, Terdakwa II Dominggus Pandango Alias Bapak Ralin, Paulus Bulu, Bulu Ghega Alias Umbu, Haryanto Ama Kil Alias Yanto (Kepala Dusun 4, Desa. Lolowano), Marten Ghega Beserta 4 Orang Anaknya Yang Saksi Tidak Tau Namanya Namun Saksi Kenali Wajahnya , Domi , Ama Ningsi bersama anaknya yang saya tidak tau namanya namun saya kenali wajahnya dan BAPAK TANIA , pada hari Sabtu, sekitar pukul 07.00 WITA masuk ke dalam kebun Saksi yang bertempat di desa Lolowano, Kec. Tanarighu, Kab. Sumba Barat, saat itu Saksi bersama 3 (tiga) anak Saksi datang menegur Para Terdakwa namun tidak diterima dengan baik oleh Para Terdakwa,
- Bahwa kemudian Terdakwa I BILI DANGU kemudian berkata "kau maju sudah" kemudian Saksi dan 3(tiga) anak Saksi yaitu Umbu Moni Saghu Dappa, Daud Umbu Ngailo Dappa Dan Roger Rato Dappa, dilempar batu oleh Para Terdakwa kemudian Saksi dan 3 anak Saksi mundur ke rumah milik Umbu Moni Saghu Dappa dan saat itu Para Terdakwa masuk ke dalam

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb



halaman rumah milik Umbu Moni Saghu Dappa lalu Para Terdakwa mengeluarkan parang karena melihat hal tersebut, Saksi dan 3 orang anak saya serta menantu Saksi Adriana Peda Gollu serta cucu Saksi yang berada di dalam rumah langsung keluar dari rumah dan bertari menuju ke arah pohon mahoni yang berada di sebelah kiri rumah Umbu Moni Saghu Dappa, dan saat di pohon mahoni Saksi melihat ke arah rumah Umbu Moni Saghu Dappa,

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I Bili Dangu membakar alang rumah yang berada di sebelah kanan bagian depan dan Terdakwa II membakar alang rumah sebelah kiri bagian depan, sementara membakar Bulu Ghega alias Umbu melakukan ronggeng (menari) dengan memegang parang dan Para Terdakwa lainnya melempai Saksi serta anak dan cucu Saksi dengan menggunakan batu secara berulang ulang kemudian Para Terdakwa langsung mengejar Saksi dan anak serta cucu Saksi sambil Para Terdakwa memegang parang di tangan masing masing
- Bahwa kemudian Saksi, anak dan cucu saya mengamankan di rumah milik adik kandung saya yaitu Dominggus Bulu Pare yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Umbu Moni Saghu Dappa, saat di rumah Dominggus Bulu Pare, Saksi masih melihat kearah rumah Umbu Moni Saghu Dappa dan rumah sudah terbakar, dan saat di rumah Dominggus Bulu Pare kami tetap di serang oleh Para Terdakwa dan kawan kawannya dengan menggunakan batu yang dilempar sebanyak tiga kali dan para pelaku sambil ronggeng (menari) dengan memegang parang, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan "sampai dimanapun kami ikut", setelah itu di sambung dengan makian dari Para Terdakwa sambil Para Terdakwa meninggalkan rumah Dominggus Bili Pare, kemudian setelah itu polisi dari Polsek Loli tiba di tempat kejadian;
- Bahwa Jauh jarak Saksi dengan rumah yang dibakar oleh Para Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa I dan Terdakwa II yang membakar rumah milik korban
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut jelas dan tanpa ada yang menghalangi pandangan saya, dan kejadian tersebut terjadi pada pagi hari sekitar pukul 07.30 WITA
- Bahwa pada saat melakukan penyerangan Terdakwa I dan Terdakwa II membakar rumah menggunakan pemantik (korek gas) yang di arahkan pada alang - alang yang menjadi atap rumah, dan Para Terdakwa lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan batu saat menyerang kami, kemudian saat mengejar kami, Para Terdakwa memegang parang di tangan;

- Bahwa Tempat kejadian terbakarnya rumah berada di pinggir jalan desa dan dapat dilihat oleh banyak orang, lalu tempat rumah DOMINGGUS BULU PARE saat diserang oleh Para Terdakwa juga merupakan tempat yang bisa dilihat oleh banyak orang
- Bahwa Kerugian yang di alami korban sekitar Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar, Para Terdakwa tidak membakar rumah dan Para Terdakwa juga melempar batu karena Para Terdakwa di lempar lebih dulu oleh saksi;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor RS: 46/21/II/2023, Tanggal 23 Februari 2023, An. Roger Rato Dapa yang mengeluarkan Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan dokter yang memeriksa dr. Nehemia Hawan S. Meliala.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan *Visum et Repertum*. Ditemukan jejak kemerahan di badan bagian belakang, akibat persentuhan benda tumpul. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Menimbang bahwa Penuntut umum membacakan juga Hasil Visum Et Repertum Nomor 40/PKM-LW/II/2023, Tanggal 11 Februari 2023, An. Dominggus Bulu Pare yang mengeluarkan UPT Puskesmas Lolo Wano dengan dokter yang memeriksa dr. Intan Jessica Pardoe.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien merupakan seorang laki-laki, umur 47 Tahun. Terdapat luka bekas robekan yang sudah kering/sikatrik pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri pasien. Luka tersebut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa I Bili Dangu Als Ama Mina memberikan keterangan Sebagai Berikut:

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb



- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa dipersidangan sehubungan dengan dakwaan pembakaran dan penyerangan yang didakwakan kepada diri Terdakwa
- Bahwa Kejadian tersebut Terjadi Pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA yang bertempat di rumah korban yang beralamat di Kapole, Desa. Lolo Wano, Kec. Tana Righu, Kab. Sumba Barat
- Bahwa Pada saat itu kami melakukan penyerangan karena kami di lempar oleh korban lebih dulu sehingga kami membalas dengan menggunakan alat berupa parang dan batu
- Bahwa Pada saat kejadian Terdakwa tidak yang membakar rumah
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melihat asap yang keluar dari rumah
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa juga melihat api yang keluar dari rumah
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang telah membakar rumah pada saat kejadian
- Bahwa Terdakwa melempar korban pada saat kejadian karena Terdakwa juga lebih dulu di lempar oleh korban
- Bahwa awalnya Pada hari sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa I bersama dengan BULU Wega Als. Bapak Oksen, Paulus Bulu Wegha Als. Paulus, Terdawka II Dominggus Pandang Als. Bapak Ralin, Dominggus Bayo Als. Bapak Gliva, Dan Bulu Ghega Als. Umbu sedang membersihkan rumput jambu di kebun milik Terdakwa. Pada saat sedang membersihkan kebun, sekitar pukul 10.00 WITA tiba-tiba datang rombongan antara lain Ama Yes (tidak tahu nama lengkap), Ama Ance (tidak tahu nama lengkap) Ama Reta (tidak tahu nama lengkap) OktA (tidak tahu nama lengkap), Lius (tidak tahu nama lengkap), Umbu (tidak tahu nama lengkap), Tamo Ama (tidak tahu nama lengkap), Roger (tidak tahu nama lengkap), Nono Dapa (tidak tahu nama lengkap), Dominggus Bulu Pare Als. Ama Oscar, Manto (tidak tahu nama lengkap) dan 2 (dua) orang perempuan yang Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa kemudian, tiba-tiba orang orang yang saya sebutkan di atas largsurg rnelempar batu kearah Terdakwa dan teman- teman Terdakwa yang pada saat itu sedang membersihkan kebun milik kami. Karena Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa di lempari menggunakan batu terlebih dahulu, akhirnya Terdakwa dan kawan-kawan langsung mengambil batu lalu melempar kearah rombongan tersebut, karena kalah jumlah rombongan yang

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb



terdiri Dari Ama Yes, Ama Ahce, Ama Reta, Okta, Lius, Umbu, Tamo Ama, Roger, Nono Dapa, Minggu, Bulu Pare, Manto, dan 2 (dua) orang perempuan mundur ke rumah milik Dominggus Bulu Pare Als Barak Oscar setelah massa dari pihak lawan sudah di rumah Dominggus Bulu Pare Als. Bapak Oscar, Terdakwa bersama dengan rombongan lainnya kembali kerumah masing masing;

Menimbang bahwa Terdakwa II Dominggus Pandango Als Ama Mina memberikan keterangan Sebagai Berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa dipersidangan sehubungan dengan dakwaan pembakaran dan penyerangan yang didakwakan kepada diri Terdakwa
- Bahwa Kejadian tersebut Terjadi Pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA yang bertempat di rumah korban yang beralamat di Kapole, Desa. Lolo Wano, Kec. Tana Righu, Kab. Sumba Barat
- Bahwa Pada saat itu kami melakukan penyerangan karena kami di lempar oleh korban lebih dulu
- Bahwa Pada saat itu kami melakukan penyerangan karena kami di lempar oleh korban lebih dulu sehingga kami membalas dengan menggunakan alat berupa parang dan batu
- Bahwa Pada saat kejadian kami tidak ada yang membakar rumah
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melihat asap yang keluar dari rumah
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa juga melihat api yang keluar dari rumah
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang telah membakar rumah pada saat kejadian
- Bahwa Terdakwa melempar korban pada saat kejadian karena Terdakwa juga lebih dulu di lempar oleh korban
- Bahwa awalnya Pada hari sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama dengan Bulu Wega Als. Bapak Oksen, Paulus Bulu Wegha Als. Paulus, Bili Dangu Als. Ama Mina, Dominggus Bayo Als. Bapak Gliva, Dan Bulu Ghega Als. Umbu sedang membersihkan rumput jambu di kebun milik Terdakwa. Pada saat sedang membersihkan kebun, sekitar pukul 10.00 WITA tiba-tiba datang rombongan antara lain, Ama Reta, Okta, Ama Oscar, Umbu, Tamo Ama, Robert, dan beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal identitasnya. Setibanya di lokasi Terdakwa,



- bahwa tiba-tiba orang-orang yang Terdakwa sebutkan di atas langsung melempar batu ke arah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lain. Setelah itu Terdakwa bersama dengan kawan-kawan Terdakwa langsung balas melempar ke arah rombongan yang terlebih dahulu melempar batu ke arah Terdakwa dan kawan-kawannya.
- Bahwa Karena kalah jumlah rombongan yang Terdakwa sebutkan sebelumnya mundur sampai di rumah milik Dominggus Bulu Pare Als. Bapak Oscar. Setelah massa dari pihak lawan sudah di rumah Dominggus Bulu Pare Als. Bapak Oscar., Terdakwa bersama dengan rombongan lainnya kembali ke rumah Terdakwa untuk beristirahat. Kemudian sekitar pukul 12.00 WITA datang anggota polisi dari Polsek Loli meminta kami untuk datang ke Polsek Loli untuk di mintai keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

- 1. SAMUEL SAINGO LENDE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kebakaran rumah yang saksi lihat;
 - Bahwa Kejadian tersebut Terjadi Pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA yang bertempat di rumah korban yang beralamat di Kapole, Desa. Lolo Wano, Kec. Tana Righu, Kab. Sumba Barat
 - Bahwa Saksi tidak mengenal UMBU MONI SAGU DAPA Als. AMA MARVIN
 - Bahwa melihat banyak orang yang pergi ke rumah milik UMBU MONI SAGU DAPA Als. AMA MARVIN
 - Bahwa tidak melihat kejadian saling lempar
 - Bahwa Saksi melihat ada kepulan asap dari tempat kejadian rumah terbakar
 - Bahwa tidak tahu siapa yang telah membakar rumah pada saat itu
 - Bahwa Tempat kejadian tidak bisa di lihat dengan jelas karena terhalan oleh pohon jambu di kebun
 - Bahwa Saksi tidak bisa melihat ketempat kejadian karena rumah saya terletak di lereng bukit
 - Bahwa Saksi ada mendengar suara teriakan namun tidak jelas
 - Bahwa saksi sempat melihat sedikit peristiwa saling kejar antara para Terdakwa dengan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu NONO NDAPA bersama dengan keluarganya ada lakukan penyerangan terhadap Para Terdakwa
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan karena sebelumnya Para Terdakwa telah di serang lebih dulu oleh NONO NDAPA dan keluarganya
- Bahwa Pada saat kejadian saya tidak melihat mereka saling lempar, saya hanya melihat ada rumah yang terbakar
- Bahwa Situasi saat kejadian sedang hujan rintik dan setelah rumah selesai terbakar baru hujan deras turun
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang yang terkena lemparan batu pada saat itu atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi

2. DAVID BULU DEIKO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kebakaran rumah yang saksi lihat;
- Bahwa Kejadian tersebut Terjadi Pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA yang bertempat di rumah korban yang beralamat di Kapole, Desa. Lolo Wano, Kec. Tana Righu, Kab. Sumba Barat
- Bahwa Saksi tidak mengenal UMBU MONI SAGU DAPA Als. AMA MARVIN
- Bahwa melihat banyak orang yang pergi kerumah milik UMBU MONI SAGU DAPA Als. AMA MARVIN
- Bahwa tidak melihat ada penyerangan
- Bahwa Saksi melihat rumah tersebut terbakar sekitar pukul 10.00 WITA
- Bahwa rumah rumah yang di tinggalo oleh Umbu Moni Sagu Dapa Als Bapak Marvin adalah rumah miliknya sendiri
- Bahwa pada saat kejadian saya sedang lewat dan saatitu saya hendak kekebun
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah membakar rumah
- Bahwa ada kebun milik DOMINGGUS PANDANGO yang dekat dengan tempat kejadian
- Bahwa Saksi melihat rumah yang terbakar pada saat kejadian
- Bahwa Rumah itu Terbakar setelah Para Terdakwa mengejar kea rah rumah ama Oscar

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi

3. AGUSTINUS UMBU DESA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kebakaran rumah yang saksi lihat;
- Bahwa Kejadian tersebut Terjadi Pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA yang bertempat di rumah korban yang beralamat di Kapole, Desa. Lolo Wano, Kec. Tana Righu, Kab. Sumba Barat
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian saling lempar
- Bahwa Saksi melihat ada rumah yang terbakar saat kejadian
- Bahwa Saksi tidak bisa meliaht dengan jelad ketempat kejadian karena terhalan pohon jambu
- Bahwa pada kejadian Saksi melihat banyak orang yang turun dari rumah milik UMBU MONI SAGU DAPA Als. AMA MARVIN
- Bahwa Saksi mendengar suara teriakan saat kejadian
- Bahwa Saksi tidak melihat ada yang saling lempar saat kejadian
- Bahwa pada kejadian rebut-ribut pada saat kejadian rumah sudah terbakar
- Bahwa tidak kenal orang-orang yang ada di tempat kejadian
- Bahwa rumah milik saya kerumah milik DOMINGGUS BULU PARE Als. BAPAK OSCAR sekitar 150 (seratus lima puluh) meter
- Bahwa saat itu saya melihat ada asap yang keluar dari rumah yang terbakar
- Bahwa Saat itu saya melihat ada masa yang berkumpul di rumah milik UMBU MONI SAGU DAPA Als. AMA MARVIN sebelum terjadinya kejadian rumah terbakar
- Bahwa kejadian rumah terbakar saya juga melihat ada belasan orang yang berlari dari rumah milik NONO NDAPA
- Bahwa Saat itu belasan orang yang berlari dari rumah milik NONO NDAPA berlari kearah kebun jambu dan setelah itu baru Saksi melihat rumah terbakar
- Bahwa Orang yang lakukan penyeranga pada saat itu sekitar belasan orang, Saksi tidak tahu pasti jumlah orang pada saat kejadian karena terhalang pohon jambu

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA yang bertempat di rumah korban yang beralamat di Kapole, Desa. Lolo Wano, Kec. Tana Righu, Kab. Sumba Barat telah terjadi peristiwa penyerangan dan kebakaran rumah milik Korban Umbu Moni Sagu Dapa
- Bahwa Peristiwa Penyerangan tersebut dialami oleh Saksi umbu Moni Sagu Dapa, Saksi Roger Rato Dapa, Saksi Dominggus Bulu Pare Als Bapak Oscar
- Bahwa dari penyerangan tersebut Saksi Roger Rato Dapa terkena Lemparan Batu di bagian punggungnya dan Saksi Dominggus Bulu Pare Terkena lemparan batu di bagian tangannya
- Bahwa Penyerangan Tersebut dilakukan Oleh Para Terdakwa bersama dengan Kawan kawannya yang lain yaitu Bulu Ghega Alias Umbu, Dominggus Bayo Alias Domi, Paulus Ghega Alias Bapak Arsen, Haryanto Ama Kii Alias Yanto, Marthen Ghega Alias Bapak Ris, Yermias Umbu Dasa Alias Ama Ningsi
- Bahwa akibat dari terbakarnya rumah milik Umbu Moni Sagu Dapa, Korban Menderita kerugian sebesar Rp50.000.000,00(Lima Juta Rupiah)
- Bahwa akibat dari lemparan batu tersebut Korban Roger Rato Dapa dan Dominggus bulu pare menderita Luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor RS: 46/21/II/2023, Tanggal 23 Februari 2023, An. Roger Rato Dapa yang mengeluarkan Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan dokter yang memeriksa dr. Nehemia Hawan S. Meliala.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan *Visum et Repertum*. Ditemukan jejak kemerahan di badan bagian belakang, akibat persentuhan benda tumpul. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan. Dan Visum Et Repertum Nomor 40/PKM-LW/II/2023, Tanggal 11 Februari 2023, An. Dominggus Bulu Pare yang mengeluarkan UPT Puskesmas Lolo Wano dengan dokter yang memeriksa dr. Intan Jessica Pardoe.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien merupakan seorang laki-laki, umur 47 Tahun. Terdapat luka bekas robekan yang sudah kering/sikatrik pada jari

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb



telunjuk dan jari tengah tangan kiri pasien. Luka tersebut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu yang disusun secara kumulatif sebagai berikut

Pertama

Melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab undang Undang Hukum Pidana

Dan

Kedua

Melanggar Pasal 187 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwan alternatif kumulatif pertama yang unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan terang-terangan;**
- 3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa frasa barang siapa menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa menunjuk siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya. Dengan demikian, kata



barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan dua orang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim, **Terdakwa I Bili Dangu Als Ama Mina** dan **Terdakwa II Dominggus Pandango als Ama Ralin** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini **Terdakwa I Bili Dangu Als Ama Mina** dan **Terdakwa II Dominggus Pandango als Ama Ralin** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur Dengan Terang Terangan

Menimbang, bahwa pembuat Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai “Terang-terangan” atau “Secara Terbuka”;

Menimbang, bahwa menurut Profesor VAN HAMMEL, Profesor NOYON dan Profesor LANGEIMEJER yang dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya “Delik-Delik Khusus” terbitan Bina Cipta Bandung Tahun 1985 Halaman 303 dikatakan pengertian “Terang-terangan” atau “Secara Terbuka” adalah “Dapat Dilihat oleh Umum” atau “Dapat Dilihat oleh Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10 K/Kr/1975 tertanggal 17 Maret 1976, yang menyebutkan “Openlijk dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “Secara Terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *Openbaar* atau “Dimuka Umum”, dengan demikian “Secara Terang-terangan” berarti Tidak Secara Bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperhatikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA yang bertempat di rumah korban yang beralamat di Kapole, Desa. Lolo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wano, Kec. Tana Righu, Kab. Sumba Barat telah terjadi peristiwa penyerangan dan kebakaran rumah milik Korban Umbu Moni Sagu Dapa

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Umbu Moni Sagu Dapa, Saksi Roger Dapa Rato dan Saksi Nono Dapa als Ama Tamo Ama Saksi sedang berada di rumah Saksi bersama dengan orang tua Saksi yaitu NONO DAPA dan adik Saksi Roger Rato Dapa Als. Roger. pada saat itu Saksi bersama dengan orang tua Saksi yaitu Nono Dapa dan adik Saksi Roger Rato Dapa Als. Roger ingin memetik jagung yang berada di depan rumah Saksi. Pada saat Saksi sedang duduk tiba-tiba datang Bili Dangu Als. Ama Mina, Bapak Ralin, Yanto, Marten Ghega Als. Pak Marten, Dan Bapak Tania langsung menyerang Saksi dengan orang tua dan adik Saksi dengan menggunakan batu. Akibat di serang secara tiba-tiba Saksi bersama dengan orang tua dan adik Saksi langsung mundur kerumah milik sdr. Dominggus Bulu Pare Als. Bapak Oscar.

Menimbang bahwa saat Saksi Umbu Moni Sagu dapa, Saksi Roger Rato Dapa dan Saksi Nono Dapa tiba di rumah Dominggus Bulu Pare Als. Bapak Oscar tetapi massa tersebut tetap menyerang kami dengan cara melempar Saksi, orang tua dan adik Saksi dengan menggunakan batu.

Menimbang bahwa Bahwa pada saat itu Saksi Roger Rato Dapa Ais. Roger Dan Dominggus Bulu Pare Als. Bapak Oscar terkena lemparan batu. Akhirnya Saling serang dengan massa dari pihak sebelah yang beranggotakan Terdakwa I Bili Dangu Als. Ama Mina, Terdakwa II Dominggus pandango als Bapak Ralin, Yanto, Marten Ghega Als. Pak Marten, Dan Bapak Tania

Menimbang bahwa setelah saling lempar berlangsung ± 30 (tiga puluh) menit, Rombongan tersebut langsung mundur kembali kerumah Saksi Umbu Moni Sagu Dapa yang sudah di bakar. Setelah itu Saksi pergi ke kantor desa untuk menemui Kepala Desa Tarona untuk mengabarkan bahwa rumah milik Saksi telah di bakar oleh Para Terdakwa yang Saksi sebutkan di atas. Setelah melaporkan perihal penyerangan tersebut di Kepala Desa Tarona, setelah itu Kepala Desa Tarona menyarakkan Saksi agar melaporkan perihal penyerangan tersebut di Polsek Loli

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan para Terdakwa, Para Terdakwa awalnya sedang membersihkan rumput di kebun jambu milik mereka, akan tetapi tiba tiba datang rombongan orang dari para korban yang langsung menyerang rombongan Para Terdakwa dengan lemparan batu ,

Menimbang bahwa karena tidak terima diserang oleh rombongan para Korban, Para Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara melempar batu

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb



kearah korban, dan karena korban kalah jumlah maka Para Terdakwa berhasil memukul mundur para Korban sampai rumahnya Dominggus bulu Pare als Oscar, lalu kemudian Para Terdakwa Pulang kerumah masing masing

Menimbang bahwa alasan para Terdakwa melakukan penyerangan tersebut adalah karena Para Terdakwa Diserang terlebih dahulu oleh Para Korban

Menimbang bahwa Para Saksi A De Charge Para Terdakwa pada intinya menerangkan para Saksi tidak melihat peristiwa saling serang itu, Para Saksi hanya mendengar suara teriakan orang ribut-ribut dan Para Saksi melihat ada rumah yang terbakar

Menimbang bahwa lokasi terjadinya peristiwa tersebut berada disebelah jalan desa dan dapat disaksikan oleh orang yang melintas

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Tempat Terjadinya peristiwa tersebut jelas berada di sebelah jalan raya, dan merupakan jalan umum sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh siapa saja yang melintas sehingga **Unsur dengan Terang Terangan** telah terpenuhi;

Ad.3.Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka-luka ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan tenaga bersama” ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. (S.R. Sianturi-Tindak Pidana di KUHP hal. 232, penerbit : Alumni Ahaem-Petehaem Jakarta). Serta istilah “Dengan tenaga bersama” lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia, delik ini hanya di tujukan kepada orang-orang diantara gerombolan masyarakat yang benar - benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai unsur ini bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan bersama-sama/ tenaga bersama dalam pasal 170 KUHP diberikan pengertian



bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih yang mana secara bersama-sama menurut pasal 170 KUHP ialah Perbuatan yang dilakukan oleh Anak secara bersama-sama dengan adanya kesamaan niat antara Anak bukan karena adanya seseorang yang menyuruh untuk melakukan akan tetapi perbuatan secara bersama-sama yang dimaksudkan Pasal 170 KUHP adalah perbuatan dilakukan secara spontan dan langsung.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap orang adalah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai unsur ini bahwa perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dalam pasal 170 KUHP diberikan pengertian bahwa Kekerasan yang dilakukan dapat terdiri dari "Merusak Barang" atau "Penganiayaan".

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan luka adalah apabila terjadi perubahandalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit adalah perubahan dalam bentukdari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Para Terdakwa, Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA yang bertempat di rumah korban yang beralamat di Kapole, Desa. Lolo Wano, Kec. Tana Righu, Kab. Sumba Barat telah terjadi peristiwa penyerangan dan kebakaran rumah milik Korban Umbu Moni Sagu Dapa

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Umbu Moni Sagu Dapa, Saksi Roger Dapa Rato dan Saksi Nono Dapa als Ama Tamo Ama Saksi sedang berada di rumah Saksi bersama dengan orang tua Saksi yaitu NONO DAPA dan adik Saksi Roger Rato Dapa Als. Roger. pada saat itu Saksi bersama dengan orang tua Saksi yaitu Nono Dapa dan adik Saksi Roger Rato Dapa Als. Roger ingin memetik jagung yang berada di depan rumah Saksi. Pada saat Saksi sedang duduk tiba-tiba datang Bili Dangu Als. Ama Mina, Bapak Ralin, Yanto, Marten Ghega Als. Pak Marten, Dan Bapak Tania langsung menyerang Saksi dengan orang tua dan adik Saksi dengan menggunakan batu. Akibat di serang secara tiba-tiba Saksi bersama dengan orang tua dan adik Saksi langsung mundur kerumah milik sdr. Dominggus Bulu Pare Als. Bapak Oscar.

Menimbang bahwa saat Saksi Umbu Moni Sagu dapa, Saksi Roger Rato Dapa dan Saksi Nono Dapa tiba di rumah Dominggus Bulu Pare Als.

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Oscar tetapi massa tersebut tetap menyerang kami dengan cara melempar Saksi, orang tua dan adik Saksi dengan menggunakan batu.

Menimbang bahwa Bahwa pada saat itu Saksi Roger Rato Dapa Ais. Roger Dan Dominggus Bulu Pare Als. Bapak Oscar terkena lemparan batu. Akhirnya Salingserang dengan massa dari pihak sebelah yang beranggotakan Terdakwa I Bili Dangu Als. Ama Mina, Terdakwa II Dominggus pandango als Bapak Ralin, Yanto, Marten Ghega Als. Pak Marten, Dan Bapak Tania

Bahwa Alat yang di gunakan untuk melakukan penyerangan terhadap Saksi, orang tua dan adik Saksi dengan menggunakan parang dan batu

Menimbang bahwa akibat dari Perbuatan Para Terdakwa Tersebut Korban Roger Rato Dapa dan Korban Dominggus Bulu Pare menderita Luka Luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor RS: 46/21/II/2023, Tanggal 23 Februari 2023, An. Roger Rato Dapa yang mengeluarkan Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan dokter yang memeriksa dr. Nehemia Hawan S. Meliala.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia dua puluh tiga tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan *Visum et Repertum*. Ditemukan jejak kemerahan di badan bagian belakang, akibat persentuhan benda tumpul. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Dan Visum Et Repertum Nomor 40/PKM-LW/II/2023, Tanggal 11 Februari 2023, An. Dominggus Bulu Pare yang mengeluarkan UPT Puskesmas Lolo Wano dengan dokter yang memeriksa dr. Intan Jessica Pardoe.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien merupakan seorang laki-laki, umur 47 Tahun. Terdapat luka bekas robekan yang sudah kering/sikatrik pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kiri pasien. Luka tersebut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Perbuatan Para Terdakwa menyerang Para Saksi Korban sehingga Korban mengalami luka luka yang dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum telah sesuai dengan Maksud daripada Unsur ketiga ini, Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan Luka Telah Terpenuhi;**

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang Bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan Mempertimbangkan dakwaan Kumulatif kedua Penuntut Umum yang Unsurnya adalah Sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja menimbulkan kebakaran atau menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir;**
3. **yang mendatangkan bahaya umum bagi barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur barang siapa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Dakwaan Kumulatif pertama penuntut umum , dan karena Dakwaan tersebut telah terbukti maka untuk menyingkat putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih Pertimbangan tersebut sehingga Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran atau menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan sengaja* (*Opzet*) adalah bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui (*willens end wetens*) akan akibat dari suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kesengajaan tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu untuk mencapai suatu tujuan dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*) yaitu perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membakar, menjadikan letusan atau banjir, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi barang, yang dimaksud dengan membakar adalah: menghanguskan (menyalakan, merusakkan) dengan api;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA yang bertempat di rumah korban yang beralamat di Kapole, Desa. Lolo Wano, Kec. Tana Righu, Kab. Sumba Barat telah terjadi peristiwa penyerangan dan kebakaran rumah milik Korban Umbu Moni Sagu Dapa

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Umbu Moni Sagu Dapa, Saksi Roger Dapa Rato dan Saksi Nono Dapa als Ama Tamo Ama Saksi sedang berada di rumah Saksi bersama dengan orang tua Saksi yaitu NONO DAPA dan adik Saksi Roger Rato Dapa Als. Roger. pada saat itu Saksi bersama dengan orang tua Saksi yaitu Nono Dapa dan adik Saksi Roger Rato Dapa Als. Roger ingin memetik jagung yang berada di depan rumah Saksi. Pada saat Saksi sedang duduk tiba-tiba datang Bili Dangu Als. Ama Mina, Bapak Ralin, Yanto, Marten Ghega Als. Pak Marten, Dan Bapak Tania langsung menyerang Saksi dengan orang tua dan adik Saksi dengan menggunakan batu. Akibat di serang secara tiba-tiba Saksi bersama dengan orang tua dan adik Saksi langsung mundur kerumah milik sdr. Dominggus Bulu Pare Als. Bapak Oscar

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Umbu Moni Sagu Dapa , Bahwa pada saat mundur, Saksi melihat dengan jelas Terdakwa I Bili Dangu Als. Ama Mina Dan Terdakwa II Dominggus Pandango Als Bapak Ralin naik di bale-bale rumah Saksi dan mengeluarkan pemantik dari saku celana yang mereka gunakan. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengarahkan pemantik tersebut di alang rumah Saksi. Setelah itu Saksi bersama-sama dengan orang tua, dan adik Saksi tiba di rumah Dominggus Bulu Pare Als. Bapak Oscar tetapi massa tersebut tetap menyerang kami dengan cara melempar Saksi, orang tua dan adik Saksi dengan menggunakan batu

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan Saksi Roger Rato Dapa , Saksi melihat rombongan yang saya sebutkan di atas kembali kerumahnya Terdakwa I Selang 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi kembali kerumah kakak Saksi, setibanya di rumah kakak Saksi, Saksi melihat rumah milik kakak tetah hangus terbakar;

Menimbang Bahwa yang telah membakar rumah milik Kakak Saksi adalah Terdakwa I dan Terdakwa I dengan cara menggunakan Pemantik dan mengarahkan pemantik tersebut ke arah atap alang rumah Saksi Umbu Moni Sagu Dapa

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nono Dapa Als Ama Tamo Ama , Saksi melihat Terdakwa I Bili Dangu membakar alang rumah yang berada di sebelah kanan bagian depan dan Terdakwa II membakar alang rumah sebelah kiri bagian depan, sementara membakar Bulu Ghega alias Umbu melakukan ronggeng (menari) dengan memegang parang dan Para Terdakwa lainnya melempai Saksi serta anak dan cucu Saksi dengan menggunakan batu secara berulang ulang kemudian Para Terdakwa langsung mengejar Saksi dan anak serta cucu Saksi sambil Para Terdakwa memegang parang di tangan masing masing

Menimbang bahwa kemudian Saksi Nono Dapa, mengamankan di rumah milik adik kandung yaitu Dominggus Bulu Pare yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah Umbu Moni Saghu Dappa, saat di rumah Dominggus Bulu Pare, Saksi masih melihat kearah rumah Umbu Moni Saghu Dappa dan rumah sudah terbakar, dan saat di rumah Dominggus Bulu Pare kami tetap di serang oleh Para Terdakwa dan kawan kawannya dengan menggunakan batu yang dilempar sebanyak tiga kali dan para pelaku sambil ronggeng (menari) dengan memegang parang, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan "sampai dimanapun kami ikut", setelah itu di sambung dengan makian dari Para Terdakwa sambil Para Terdakwa meninggalkan rumah Dominggus Bili Pare, kemudian setelah itu polisi dari Polsek Loli tiba di tempat kejadian;

Menimbang bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak melakukan pembakaran rumah Tersebut, Para Terdakwa sudah melihat rumah tersebut mengeluarkan asap pada saat Para Terdakwa melakukan Penyerangan Terhadap Para Korban

Menimbang bahwa Para Saksi A De Charge para Terdakwa pada Intinya menerangkan bahwa Para Saksi A De Charge melihat adanya kebakaran Rumah Tersebut akan tetapi para Saksi A De Charge tersebut tidak tahu siapa yang menyebabkan kebakaran Tersebut

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian diatas, meskipun para Terdakwa bersikukuh tidak melakukan Pembakaran Terhadap Rumah, Akan tetapi para terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalan Tersebut baik dengan barang bukti dan saksi yang diajukan oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis mendapatkan keyakinan jika kebakaran rumah milik Umbu Moni Sagu Dapa memang disebabkan oleh Para Terdakwa sebagaimana keterangan Saksi Umbu Moni Sagu dapa, Saksi Roger Rato Dapa, dan Saksi Nono Dapa,

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan diatas , Perbuatan Para Terdakwa mengarahkan pemantik ke atap alang rumah milik korban yang mudah terbakar Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan maksud unsur ini sehingga **unsur dengan Sengaja menimbulkan kebakaran** telah Terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Yang mendatangkan bahaya umum bagi barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahaya umum bagi barang adalah bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Umbu Moni Sagu Dapa, Keterangan Saksi Roger Rato Dapa, dan Saksi Nono Dapa, bahwa akibat kebakaran tersebut rumah milik Umbu Moni Sagu Dapa habis terbakar , barang barang perabotan Rumah tangga yang terbakar pada saat itu adalah fiber (tandon air), kaca sinar beserta dengan inventernya, alat masak (piring, periuk dll), uang sebesar Rp. 900,000,- (sembilan ratus ribu rupiah) baju, dan satu ekor babi betina dan Kerugian yang Saksi alami sekitar Rp.50 000 000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan pembakaran Rumah Milik Saksi Umbu Moni Sagu Dapa yang mengakibatkan rumah dan isinya hangus terbakar, sehingga Majelis Menilai unsur **“yang mendatangkan bahaya umum bagi barang”** dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama yang disusun secara kumulatif telah terpenuhi semua maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan Luka dan melakukan pembakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang sebagaimana dakwaan penuntut umum;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembena dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Luka Pada Korban ;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Korban dan bahaya bagi masyarakat umum
- Para terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat(2) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana , Pasal 187 ke-1 Kitab undang undang hukum pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Bili Dangu als Ama Mina**, dan Terdakwa II **Dominggus Pandango als Ama Ralin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka dan melakukan pembakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang**” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Bili Dangu als Ama Mina**, dan Terdakwa II **Domniggus Pandango als Ama Ralin** dengan pidana Penjara Masing Masing selama **5 (Lima) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 oleh kami, Ardian Nur Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dony Pribadi, S.H, M.H. , Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Tezar Trias Pramana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Pribadi, S.H, M.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Wkb